

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Perkembangan nilai tukar jual beli di dunia, khususnya di Indonesia sangatlah sudah berkembang pesat. Dari yang berawal dengan sistem Barter, yaitu sistem jual beli menggunakan metode tukar menukar barang. Suatu kejadian dimana ketika ingin membeli suatu barang dilakukan dengan cara menukar dengan barang lain, dan dengan barang yang dianggap memiliki nominal yang sama. Hanya saja barter bermasalah apabila dua orang ingin melakukan pertukaran tetapi tidak sepakat dengan nilai tukarnya atau salah satu pihak tidak membutuhkan barang yang akan ditukar, lambat laun metode barter mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Setelah barter, baru mulai memasuki zaman dimana nilai tukar jual beli menggunakan mata uang. Perkembangan mata uang pun sangat luas, bermula dari uang komoditas, uang kerang, uang logam, uang kulit, sampai kepada uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral di Indonesia<sup>1</sup>.

Perkembangan zaman yang dikenal sebagai era industry 4.0 menyebabkan hampir semua sektor industri masuk kedalam dunia digital. Transaksi pun mulai masuk kedalam dunia digital, mata uang yang awalnya hanya sebatas uang koin dan uang kertas pun sudah masuk kedalam dunia digital. Jenis transaksi secara digital salah satunya adalah dengan menggunakan *Cryptocurrency*, yaitu mata uang dalam bentuk enkripsi digital yang dimana, didalam *Cryptocurrency* menggunakan validasi digital yang disebut dengan teknologi Blockchain. Blockchain adalah sebuah catatan data yang saling terhubung secara digital dan nampak seperti rantai, menghubungkan setiap pengguna uang digital tanpa melalui perantara apapun, berbagai macam catatan data ini pun terlindungi dan diamankan satu sama lain dengan menggunakan sistem kriptografi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://www.bi.go.id/id/> (diakses pada 28 September 2021 pukul 20.22)

<sup>2</sup> Ida Bagus Prayoga Bhiantara, Teknologi Blockchain *Cryptocurrency* Di Era Revolusi Digital, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika, ISSN 2087-2658, (SENAPATI) Ke-9, Bali, 08 September 2018, hlm173.

Bitcoin dalam perihal tersebut memakai teknologi P2P (teknologi peer to-peer) tanpa otoritas pusat. Hingga dari itu guna semacam penerbitan, proses transaksi serta verifikasi dicoba secara kolektif oleh jaringan tanpa pengawasan dari lembaga pusat. P2P merupakan salah satu model jaringan pc yang terdiri dari 2 ataupun sebagian pc, dimana tiap station ataupun pc yang ada di dalam area jaringan tersebut dapat silih berganti. Jaringan ini mempermudah pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga semacam misalnya bank.<sup>3</sup>

Selanjutnya fenomena yang terjadi di Indonesia adalah Bitcoin sebagai mata uang virtual yang belum dilegalkan oleh pemerintah khususnya Bank Indonesia, namun pada tahun 2014 silam ada transaksi jual beli pembelian pulau di Bali menggunakan mata uang virtual Bitcoin. Lalu bagaimana keabsahan dari suatu nilai jual beli tersebut? Apakah dapat dikatakan sah? Karena menurut Menurut Prathama Rahardja (1987: 6)<sup>4</sup>, suatu benda dapat dijadikan sebagai “uang” jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. benda itu harus diterima secara umum (acceptability);
2. memiliki nilai yang cenderung stabil (stability of value),
3. ringan dan mudah dibawa (portability);
4. tahan lama (durability);
5. Kualitas cenderung sama (uniformity);
6. jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (scarcity);
7. mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility).

Atau bahkan tidak sah karena menurut pasal 1320 syarat sah perjanjian ada tiga yaitu; syarat kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang hal. Karena Bitcoin belum diperbolehkan

---

<sup>3</sup> Keisya Naomi Natalia Nababan, Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia, Universitas Airlangga, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019

<sup>4</sup> Prathama Rahardja, 1987, *Uang & Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta.

menjadi metode pembayaran yang sah. Seperti yang tertera pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”<sup>5</sup> Dapat diartikan bahwa bitcoin tidak memiliki suatu nilai keabsahan dalam suatu nilai tukar jual beli atau metode pembayaran yang sah.

Lalu, bagaimana jika sudah terjadi kasus yang dimana menggunakan bitcoin sebagai metode pembayaran di indonesia. Apakah bisa menggunakan alasan ketidaktahuan? Karena sejatinya belum ada regulasi yang mengatur mengenai *Cryptocurrency* tersebut dalam hal khusus yaitu bitcoin. Dan apabila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang menggunakan uang virtual bitcoin, perlindungan hukum apa yang akan mereka dapatkan, dan se perti apa prosedur pengaduan hal tersebut. Maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna *Cryptocurrency* bitcoin sebagai komoditas di indonesia. Karena belum ada regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Bank indonesia berpendapat bahwa mereka tidak memperbolehkan transaksi menggunakan mata uang virtual Bitcoin di Indonesia dan hanya Rupiah yang menjadi mata uang yang sah di indonesia, namun memperbolehkan adanya peredaran bitcoin. Dikarenakan adanya peningkatan perekonomian dalam bidang ekonomi indonesia terkait investasi. Tujuan lain dengan diperbolehkannya peredaran bitcoin di Indonesia adalah agar masyarakat indonesia yang ingin berinvestasi Bitcoin atau ingin menambang bitcoin tidak menggunakan server luar, apabila menggunakan server luar negeri maka perputaran mata uang akan masuk kedalam negara tersebut dan bukan masuk kedalam perekonomian indonesia.

Kekurangan apabila melarang adanya peredaran bitcoin adalah masyarakat menggunakan server luar negeri untuk mengakses bitcoin cukup berdampak pada nilai mata uang rupiah itu sendiri, karena itu bank indonesia ataupun pemerintahan indonesia belum mengeluarkan adanya regulasi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

mengenai larangan peredaran bitcoin, dan sudah keluar aturan bappebti hanya memperbolehkan bitcoin sebagai bentuk investasi saja tanpa adanya bentuk fisik dari bitcoin itu sendiri.

Cryptocurrency tidak dapat dibendung dan tidak terlepas dari inovasi dan kemajuan teknologi digital yang semakin mempengaruhi kehidupan manusia modern. Laju teknologi hanya terlihat saat berselancar di internet, misalnya menggunakan aplikasi Google. Selain itu, teknologi digital menyentuh aspek dasar kebutuhan tunggal masyarakat modern dalam kehidupan sehari-hari manusia, tanpa direduksi menjadi uang sebagai alat tukar. Hal ini juga terkait dengan teknologi blockchain, karena teknologi utama dalam pengembangan cryptocurrency adalah entitas digital yang terdesentralisasi, berisi transaksi, dan memproses data yang diatur oleh sekumpulan dataset yang disebut blok. Tingkat perlindungan yang tinggi juga berasal dari sistem blockchain. Mengutip pernyataan dari seorang pakar teknologi, ia memprediksi bahwa blockchain akan mengganggu 19 industri. Misalnya, sektor keuangan di mana teknologi dapat menghilangkan peran perantara dalam proses transaksi antara dua pihak. Perkembangan teknologi ini harus dikelola agar tetap memberikan manfaat dan tidak menimbulkan masalah baru.

Penelitian dan pembahasan dalam Penulisan Hukum ini, nantinya akan diketahui bahwa kedudukan hukum bitcoin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan benda bergerak tidak berwujud sebab memenuhi ketentuan dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menjadi objek dari hak milik berdasarkan pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan cara perolehan melalui pengakuan (*toeigening*) atau penyerahan (*levering*). Bitcoin memiliki peluang untuk dapat diperdagangkan dalam perdagangan berjangka karena volatilitas harga yang tinggi dan karakteristik pasarnya, namun harus lebih dahulu dinyatakan secara sah sebagai komoditi dan memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh BAPPEBTI.

Meneliti dan membahas dalam penelitian hukum ini, nantinya akan ditemukan bahwa kedudukan hukum bitcoin dalam KUH Perdata adalah

barang bergerak tidak berwujud karena memenuhi ketentuan Pasal 99 KUH Perdata dan menjadi subjek hak milik berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata suatu Objek dari hak milik dengan metode penukaran dengan pengakuan (toeigening) atau dengan penyerahan (pinjaman). Bitcoin kemungkinan akan diperdagangkan di masa depan karena volatilitas harga dan karakteristik pasarnya yang tinggi, tetapi Bitcoin harus terlebih dahulu dinyatakan secara legal sebagai komoditas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAPPEBTI.

Pada kali ini, Bitcoin tidak berperilaku seperti mata uang konvensional, di mana harga naik tajam dan kemudian tiba-tiba turun, menyebabkan ketidakpastian. Jika Bitcoin benar-benar sebuah komoditas, pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah apa itu komoditas? Komoditas adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Selanjutnya, biaya penggunaan suatu objek akan menciptakan nilai tukar, yang diubah oleh ekspektasi pasar. Biaya pembelian dan penjualan Bitcoin sepenuhnya ditentukan oleh ekspektasi pasar. Kemudian, nilai dolar dinyatakan relatif terhadap komoditas dan mata uang lainnya. Sedangkan nilai Bitcoin ditentukan hanya dalam kaitannya dengan nilai dolar. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memutuskan bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum dan lainlain merupakan salah satu komoditas yang dapat dipertukarkan di bursa berjangka. Bagi orang awam, kata komoditas masih agak asing. Jadi apa sebenarnya arti bitcoin yang ditetapkan sebagai komoditas? Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah biasanya ditujukan untuk melindungi pengguna investasi dari produk investasi palsu yang merugikan masyarakat. Selain itu, peraturan ini akan membantu perusahaan crypto tumbuh dan menjadi lebih efisien. Selain menetapkan *Cryptocurrency* sebagai komoditas, pemerintah Indonesia juga akan mengeluarkan peraturan lain untuk mengatur teknis pelaksanaan bisnis ini. Tentu saja, kami membutuhkan dukungan para pemain dari berbagai institusi dan industri untuk memberikan perspektif dan kontribusi yang berbeda yang diharapkan dapat saling menguntungkan dalam mengkaji penelitian tentang Perlindungan

Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* Bitcoin Sebagai Komoditas di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Legalitas Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Bitcoin sebagai Komoditas yang diberlakukan di Indonesia?
2. Bagaimana Mengenai Perlindungan Pengguna Mata Uang Crypto Bitcoin di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini hendak dicoba penelitian dengan metode menarik asas hukum, dimana dicoba terhadap hukum positif tertulis ataupun tidak tertulis. Penelitian ini sanggup digunakan guna menarik asas- asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang- undangan. Tidak hanya itu, riset ini pula, bisa digunakan guna mencari asas hukum yang diformulasikan baik secara tersirat ataupun tersurat.<sup>6</sup>

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana legalitas dari Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Bitcoin sebagai komoditas yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2009.
2. Mempelajari bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Bitcoin, dengan studi komparatif dengan negara asing yang sudah memiliki perlindungan hukum terhadap pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28

## Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian dan tulisan Ini diharapkan dan memberikan sumbangan pikiran terhadap pemerintah yang berwenang mengurus masalah mengenai mata uang, dan terhadap ilmu hukum bisnis dalam melihat Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Bitcoin dari kacamata hukum positif di Indonesia. Serta manfaat Penelitian dan tulisan ini diharapkan dapat membuat suatu regulasi baru mengenai perlindungan hukum bagi pengguna Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Bitcoin di Indonesia. Yang dimana diharapkan agar tidak adanya keabu-abuan dalam hukum positif di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap menjadikan tulisan ini sebagai acuan dan menjadi masukan terhadap

- a. Para pemilik *Cryptocurrency* Bitcoin agar mereka mengetahui bagaimana regulasi yang berlaku di Indonesia mengenai *Cryptocurrency* Bitcoin di Indonesia, karena belum ada nya regulasi yang tetap mengenai *Cryptocurrency* di Indonesia.
- b. Pemerintah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Cryptocurrency* Bitcoin yang lebih baik, dengan adanya masukan dari dalam hasil penelitian ini.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* Bitcoin Sebagai Komoditas Di Indonesia” Merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup data hukum primer, sekunder, tersier<sup>7</sup>.

Penelitian yuridis normatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

---

<sup>7</sup> Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI press 1986) Hal. 52

kepastakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum yang sudah atau akan berlaku<sup>8</sup>.

Penelitian hukum yuridis normatif juga dilakukan terhadap asas-asas hukum, yaitu kajian tentang faktor-faktor hukum, baik faktor-faktor ideal (Normatiwissenschaft/sollenwissenschaft) yang menghasilkan asas-asas hukum melalui asas-asas falsafah hukum maupun faktor-faktor faktual (tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft) menimbulkan sistem hukum tertentu.<sup>9</sup>

Penelitian hukum yuridis normatif juga dilakukan terhadap asas-asas hukum, yaitu kajian tentang faktor-faktor hukum, baik faktor-faktor ideal (Normatiwissenschaft/sollenwissenschaft) yang menghasilkan asas-asas hukum melalui asas-asas falsafah hukum maupun faktor-faktor faktual (tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft) menimbulkan sistem hukum tertentu.

Berdasarkan pada dasar ilmu yang dipergunakan, penelitian ini merupakan penelitian mono disipliner. Penelitian mono disipliner didasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan, dengan menerapkan metodologi yang lazim dilaksanakan oleh ilmu yang bersangkutan. Dalam penelitian ini disiplin ilmu yang digunakan adalah disiplin ilmu hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Melalui studi pustaka ini, penulis berupaya mencari buku-buku dan karya tulis akademis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>8</sup> Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal.146

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 153



Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Melalui studi pustaka ini, penulis berupaya mencari buku-buku dan karya tulis akademis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

## **2. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (State Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>10</sup>. Serta menggunakan pendekatan studi komparatif dengan negara Jepang yang sudah melegalkan adanya peredaran bitcoin di negara tersebut. Dan pendekatan masalah yang terakhir adalah studi kasus mengenai cryptocurrency bitcoin yang dijadikan sebagai nilai tukar mata uang rupiah. Padahal Indonesia hanya menjadikan cryptocurrency bitcoin sebagai komoditas di Indonesia.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, dikatakan demikian karena dalam penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>11</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 jenis data, yaitu:

### **a) Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 93

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)

4. Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
5. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
7. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
8. UU Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 08 Agustus 2011, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
11. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sumber yang memberikan informasi yang berkaitan dengan

sumber hukum primer seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, skripsi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

#### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan**

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam artikel ini, penulis menggunakan proses pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu studi dan analisis sistematis buku, jurnal, surat kabar, anggaran dasar dan peraturan, dan bahan lain seperti jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan materi yang terkandung dalam bahan skripsi ini mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* Bitcoin Sebagai Komoditas Di Indonesia. Menurut sifatnya, penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan subjek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan atau secara sistematis menggambarkan peristiwa atau ciri-ciri sejumlah populasi tertentu di daerah tertentu secara realistis dan cermat.<sup>12</sup>

#### **5. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum, peraturan dan artikel yang berasal dari tinjauan pustaka dan dikutip oleh penulis dijelaskan dan dikorelasikan sedemikian rupa sehingga disajikan lebih sistematis untuk mengatasi masalah yang diangkat.

---

<sup>12</sup> Azwar, syarifudin, Teknik Metodologi Penelitian, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 07

Pelaksanaan deduktif metode pengolahan bahan hukum, yaitu kesimpulan dari suatu masalah umum ke masalah konkret yang muncul. Perbandingan hukum, yaitu mengembangkan pengetahuan umum tentang hukum positif dengan cara membandingkan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lain. Selain itu, bahan hukum yang tersedia dianalisa untuk mengidentifikasi pola kecurangan dalam pelanggaran para pelaku usaha tersebut, sehingga dapat bermanfaat sebagai dasar acuan dan penilaian hukum yang berguna dalam penyelesaian masalah Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* Bitcoin Sebagai Komoditas Di Indonesia.

## **F. Skema Penulisan Skripsi**

### **Abstrak**

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai penjelasan latar belakang, metode penelitian, tujuan, isi, dan kesimpulan. Yang merupakan ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah Skripsi yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan cepat dan mudah untuk melihat tujuan dari sebuah tulisan.

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

Pada bab pertama, latar belakang masalah disajikan. Berdasarkan konteks masalah, sub bab kedua membahas rumusan masalah. Selain itu disajikan sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab keempat memiliki 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini dan sub bab ini Kelima Metodologi Penelitian. yang merupakan syarat mutlak dalam semua penelitian dibagi menjadi jenis penelitian yaitu jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Dengan demikian akan terjadi transedental antara tujuan pada rumusan masalah & pada pembahasan. Dalam bab ini jua dipengaruhi tujuan & manfaat penelitian, selain jua dijelaskan dasar teoritik yg sebagai dasar pada memilih teknik analisa yangg akan dijawab pada penelitian ini, sebagai akibatnya masih ada kesesuaian antara yangg diperlukan menggunakan yg dilakukan penelitian. Kemudian juga disinggung mengenai beberapa nilai-nilai teoritik yang sebagai dasar penulis pada melakukan analisis yangg herbi teori-teori yangg harmonis dengan tema penulisan dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada subbab ini terdapat 2 pembahasan yaitu Literatur Review dan Landasan Teori. Literature review merupakan review terhadap buku, Tugas Akhir, dan artikel ilmiah hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Uraian dalam literature review berisi penjelasan orisinalitas, perbedaan dan kebaruan objek penelitian dibandingkan dengan penelitian- penelitian terdahulu. Jika terdapat kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka harus dapat menunjukkan letak perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan. Hal ini penting untuk menghindari plagiarisme dan untuk pengembangann ilmu pengetahuan. Tinjauan teori merupakan uraian tentang teori (teori hukum) yang digunakan sebagai landasan menganalisa pemecahan permasalahan penelitian.

## **BAB III**

### **Analisa Deskriptif Hasil Temuan Mengenai Penelitian Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* Bitcoin Sebagai Komoditas di Indonesia**

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian skripsi mengenai perlindungan hukum bagi pengguna *Cryptocurrency* bitcoin sebagai komoditas di indonesia, yang di dalamnya terdapat sub bab mengenai 1. Kedudukan *Cryptocurrency* Bitcoin di indonesia, 2. *Cryptocurrency* sebagai komoditas di indonesia

## **BAB IV**

### **Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* Bitcoin Sebagai Komoditas di Indonesia**

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang penulis lakukan tentang bagaimana caranya agar pengguna bitcoin dapat mendapatkan perlindungan hukum. Akan dipaparkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, mulai dari studi kepustakaan, mengkaji regulasi dari perundang-undangan di indonesia, menuangkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atau kewenangan mengenai mata uang virtual Bitcoin.

## **BAB V**

### **Penutup**

Pada bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan tulisan ini. Sehingga secara komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari tulisan yang penulis akan teliti.